



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6548

KEUANGAN. Perwakilan Negara Asing. Badan Internasional. Pembebasan PPN. Pajak Penjualan. Barang Mewah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 195)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL
SERTA PEJABATNYA

I. UMUM

Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pemberian fasilitas perpajakan, antara lain untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan Negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya.

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing serta pejabatnya diberikan berdasarkan asas timbale balik. Untuk Badan Internasional, saat ini pembebasan tersebut diberikan dengan mendasarkan kepada status Badan Internasional yang bukan merupakan subjek Pajak Penghasilan. Dalam rangka menyelaraskan dengan Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada